

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

### MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

## PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

("CITA/Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

#### **Bidang Usaha: Pertambangan**

#### **Kegiatan Usaha Utama :**

Bergerak di Bidang Pertambangan dan Penggalian Bijih Logam

#### **Kantor:**

Gedung Bank Panin, Lantai 2  
Jl. Jend. Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270  
Telepon: (021) 7251344  
Faksimili: (021) 72789885  
Email : [corsec@citamineral.com](mailto:corsec@citamineral.com)  
Web site : [www.citamineral.com](http://www.citamineral.com)

INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PENGUMUMAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI SEBAGAIMANA AKAN DIURAIKAN DALAM PENGUMUMAN INI.

Apabila para Pemegang Saham Perseroan mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang dimuat dalam Pengumuman ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi di dalam Pengumuman Mengenai Transaksi Material ("Pengumuman") ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama dengan ini menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang termuat dalam Pengumuman ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Informasi dalam Pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020 ("POJK 17").

Transaksi material sebagaimana dimaksud adalah rencana Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin pelunasan pembayaran kewajiban PT Kalimantan Aluminium Industry ("KAI") dan PT Kaltara Power Indonesia ("KPI"), yang bergerak dalam bidang perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan pabrik pengolahan aluminium (*aluminium smelter plant*) dan perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan unit pembangkit listrik kepada Konsorsium Bank ("Para Pihak Keuangan").

# DAFTAR ISI

## **I. PENDAHULUAN**

## **II. URAIAN TENTANG TRANSAKSI**

- A. Objek Transaksi
- B. Nilai Transaksi
- C. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi
- D. Sifat Hubungan pihak yang Melakukan Transaksi
- E. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi
- F. Manfaat Transaksi Bagi Perseroan
- G. Pelaksanaan Transaksi

## **III. RINGKASAN PENDAPAT KANTOR JASA PENILAI PUBLIK**

- A. Ringkasan Pendapat Kewajaran

## **IV. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI**

- A. PT Cita Mineral Investindo Tbk (Perseroan)
- B. PT Kalimantan Aluminium Industry
- C. PT Kaltara Power Indonesia

## **V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

## **VI. KETERANGAN MENGENAI RUPSLB**

## **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

## **VIII. INFORMASI LAINNYA**

## **IX. LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN**

Lampiran I      Laporan Keuangan per tanggal 30 September 2022 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik



# PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk

("CITA/Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

**Bidang Usaha:**  
**Pertambangan**  
**Kegiatan Usaha Utama :**  
Bergerak di Bidang Pertambangan dan Penggalian Bijih Logam

**Kantor:**  
Gedung Panin Bank, Lantai 2  
Jl. Jend. Sudirman, Senayan  
Jakarta Pusat 10270  
Telepon: (021) 725-1344  
Faksimili: (021) 7280-1978

<b>DEWAN KOMISARIS PERSEROAN</b>		
<b>Komisaris Utama</b>	:	Lim Gunawan Hariyanto
<b>Komisaris</b>	:	Pascal Steven Jean
<b>Komisaris Independen</b>	:	Darjoto Setyawan
<b>Komisaris Independen</b>	:	A. Ibrahim Saleh
<b>DEWAN DIREKSI PERSEROAN</b>		
<b>Direktur Utama</b>	:	Harry Kesuma Tanoto
<b>Direktur</b>	:	Ferry Kadi
<b>Direktur</b>	:	Robby Irfan Rafianto
<b>Direktur</b>	:	Yusak Lumba Pardede

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, Perseroan dengan ini menyampaikan informasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17 guna memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023.

Dalam menyiapkan informasi yang dimuat dalam Pengumuman ini, Perseroan didukung oleh pendapat dari pihak konsultan independen yaitu : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan ("KJPP IDR") sebagai penilai independen yang memberi penilaian kewajaran (*fairness opinion*) atas nilai Transaksi yang merupakan transaksi material. Pihak tersebut telah memberikan laporan yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam POJK 17, dimana ringkasannya akan diungkapkan dalam Pengumuman ini.

Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berharap agar informasi yang dimuat dalam Pengumuman ini dapat membantu para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB.

## II. URAIAN TENTANG TRANSAKSI

### A. Objek Transaksi

Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Konsorsium Bank ("Para Pihak Keuangan") dilakukan dalam rangka fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) dan PT Kaltara Power Indonesia (KPI). Para Pihak Keuangan dapat terdiri dari beberapa bank, baik bank asing, maupun bank lokal, yang mana KAI dan KPI masih merampungkan kesepakatan final atas fasilitas pinjaman tersebut yang ditargetkan akan selesai pada kuartal dua tahun 2023. Informasi mengenai Para Pihak Keuangan mungkin dapat berubah seiring proses perampungan kesepakatan. Perseroan akan menyampaikan informasi lebih rinci mengenai hal-hal dan Para Pihak Keuangan terkait fasilitas pinjaman dalam Keterbukaan Informasi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya fasilitas pinjaman yang diterima oleh KAI dan KPI.

### B. Nilai Transaksi

Jaminan Perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh KAI dan KPI, yang merupakan entitas yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan, berdasarkan estimasi jumlah pinjaman yang sedang dalam proses antara KAI dan KPI dengan Para Pihak Keuangan, dengan fasilitas keseluruhan setinggi-tingginya sejumlah USD1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Nilai Rencana Transaksi yaitu adalah sebesar kepemilikan saham Perseroan pada KAI dan KPI atas fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh KAI dan KPI masing-masing dengan jumlah setinggi-tingginya USD1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Dolar Amerika Serikat) dan USD700.000.000,- (tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Jumlah Corporate Guarantee yang akan diberikan Perseroan akan mengikuti persentase penyertaan saham pada KAI dan KPI. Pada saat Keterbukaan Informasi ini dimuat, jumlah Corporate Guarantee yang akan diberikan Perseroan berdasarkan penyertaan saham Perseroan pada KAI sebesar 12,5% dan pada KPI sebesar 10,15% yaitu sejumlah USD208.550.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp3.179.761.850.000,- (tiga triliun seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) jika dikalikan dengan kurs Rp15.247,- (lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah) pada tanggal 30 September 2022.

Nilai Rencana Transaksi dengan kepemilikan saham Perseroan pada KAI dan KPI pada saat Keterbukaan Informasi ini dimuat adalah setara dengan 74,23% (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga persen) dari jumlah ekuitas Perseroan. Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 September 2022 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra Nomor : 0004/TPC-AS/ANR/22 tertanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp4.283.659.405.615,- (empat triliun dua ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

Jumlah diatas merupakan jumlah proporsional penyertaan saham Perseroan pada KAI dan KPI dikalikan dengan setinggi-tingginya fasilitas pinjaman yang akan diterima masing-masing oleh KAI sebesar USD1.100.000.000,- dan KPI sebesar USD700.000.000,-. Dalam hal Perseroan melakukan perubahan jumlah penyertaan saham pada KAI dan/atau KPI, maka jumlah *Corporate Guarantee* yang akan diberikan Perseroan akan turut mengikuti persentase penyertaan saham Perseroan pada KAI dan KPI yang berlaku efektif sejak perubahan penyertaan saham. Perseroan akan menyampaikan informasi lebih rinci mengenai hal-hal dan Para Pihak Keuangan terkait fasilitas pinjaman dalam Keterbukaan Informasi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya fasilitas pinjaman yang diterima oleh KAI dan KPI.

Terdapat Informasi tambahan sebagai berikut:

Perseroan berencana untuk melakukan peningkatan modal pada KPI pada tahun 2023 sampai dengan sebesar 16% sehingga apabila rencana peningkatan modal tersebut dilakukan, maka jumlah *Corporate Guarantee* yang diberikan oleh Perseroan akan turut mengikuti persentase kepemilikannya. Dalam hal Perseroan melakukan perubahan jumlah penyertaan saham pada KAI dan/atau KPI di kemudian hari, maka jumlah *Corporate Guarantee* yang akan diberikan Perseroan akan turut mengikuti persentase penyertaan saham Perseroan pada KAI dan KPI yang berlaku efektif sejak perubahan penyertaan saham.

#### **C. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi**

Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) diberikan oleh Perseroan kepada Para Pihak Keuangan yaitu konsorsium bank atas fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh KAI dan KPI, sesuai porsi kepemilikan saham Perseroan di masing-masing entitas tersebut. Perseroan akan menyampaikan informasi lebih rinci mengenai hal-hal dan Para Pihak Keuangan terkait fasilitas pinjaman dalam Keterbukaan Informasi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya fasilitas pinjaman yang diterima oleh KAI dan KPI.

#### **D. Sifat Hubungan Pihak yang Melakukan Transaksi**

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Keuangan. Perseroan memiliki penyertaan saham pada KAI dan KPI. Pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan, Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 12,5% dalam KAI dan 10,15% dalam KPI dengan rencana penyertaan saham akhir masing-masing sampai dengan 12,5% dalam KAI dan 16% dalam KPI, sesuai dengan informasi tambahan di atas.

#### **E. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi.**

##### **Kondisi Industri Pertambangan Saat ini.**

Saat ini Perseroan bergerak di bidang pertambangan, dimana Perseroan fokus dalam pertambangan mineral khususnya bijih bauksit dan bersama dengan Entitas Asosiasinya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery ("WHW") dalam pengolahan bijih bauksit menjadi *Smelter Grade Alumina* ("SGA").

Tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Salah satu dari ketentuan hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah diwajibkannya pelaku usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral yang diusahakannya.

Inti kebijakan nilai tambah ini adalah diwajibkannya pengolahan/pemurnian produk tambang sebelum di ekspor, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk dan menciptakan tumbuhnya industri berbasis komoditas tambang di dalam negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, berkembangnya industri hilirisasi serta berkembangnya jasa maupun daerah terkait.

Perseroan bersama-sama dengan Entitas Asosiasi menyambut baik dan mendukung Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan terkait lainnya. Hal ini secara langsung memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk berkontribusi bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi negara melalui realisasi rencana peningkatan nilai tambah mineral sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 167 Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan bersama KAI dan KPI telah menunjukkan keseriusan dan dukungannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk membangun *Smelter Aluminium*.

Sehubungan dengan dibutuhkan teknologi khusus dan dana yang cukup besar untuk mewujudkan pembangunan *Smelter Aluminium* ini, maka Perseroan bersama dengan pemegang saham lainnya pada KAI mendirikan dan membangun *Smelter Aluminium* dengan kapasitas produksi sampai dengan 2 juta ton per tahun. Proyek akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimana tahap pertama adalah *Smelter Aluminium* dengan kapasitas sebesar 500 (lima ratus) kilo ton per tahun. Pada saat keterbukaan informasi ini dimuat, Perseroan telah memiliki perjanjian bersama pemegang saham lainnya untuk melakukan penyertaan saham dalam KAI dengan tujuan melakukan pembangunan dan operasional *Smelter Aluminium* beserta fasilitas penunjangnya. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat tertanggal 20 Desember 2022 yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan surat nomor 196/CITA/XII/2022.

Pembangunan *Smelter Aluminium* serta Sarana Penunjangnya oleh KAI dan KPI, mencakup antara lain pelabuhan (*jetty*) dan infrastruktur penunjang lainnya. Seluruh kegiatan ini berlokasi di Kawasan Industri yang dikembangkan dan dikelola oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia ("KIPI") di Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pembangunan dan pengoperasian *Smelter Aluminium* dan fasilitas penunjangnya, perizinan berusaha KAI akan tunduk kepada Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri sedangkan perizinan berusaha KPI akan tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014.

KAI dan KPI saat ini telah mendapatkan Surat Pernyataan Dukungan dan Tidak Keberatan Penggunaan Lahan dari KIPI tertanggal masing-masing 18 Januari 2023 dan 27 Oktober 2022. KIPI sendiri saat ini telah mendapatkan dokumen perizinan di bidang lingkungan yang memperbolehkan adanya kegiatan pembangunan *Smelter Aluminium* dan fasilitas penunjangnya di dalam kawasan yang dikelola yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 23 Agustus 2022.


Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan akan meminta Persetujuan dari Para Pemegang Saham dalam RUPSLB sehubungan dengan rencana transaksi pemberian jaminan dari Perseroan berupa Jaminan Perseroan (*Corporate Guarantee*) kepada Para Pihak Keuangan atas fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh KAI dan KPI. Nilai Penjaminan tersebut merupakan nilai penjaminan yang diberikan oleh Perseroan atas fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh KAI dan KPI. Jumlah penjaminan tersebut berdasarkan proporsi kepemilikan saham Perseroan dalam KAI dan KPI atas fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh KAI dan KPI masing-masing dengan jumlah setinggi-tingginya USD1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Dolar Amerika Serikat) dan USD700.000.000 (tujuh ratus juta Dolar Amerika Serikat). Nilai rencana transaksi tersebut melebihi 50% dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 September 2022 yang telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra Nomor: 0004/TPC-AS/ANR/22 tertanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp4.283.659.405.615,- (empat triliun dua ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus lima belas Rupiah). Dengan demikian atas transaksi ini merupakan Transaksi Material sesuai dengan POJK 17.

Sampai dengan saat ini, fasilitas pinjaman masih dalam proses antara KAI dan KPI dengan Para Pihak Keuangan sehingga belum ada perjanjian antara KAI dan KPI dengan Para Pihak Keuangan. Pemberian suatu jaminan merupakan persyaratan dari Para Pihak Keuangan dalam hal KAI dan KPI memperoleh fasilitas pinjaman terkait dari Para Pihak Keuangan. Jaminan tersebut adalah berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin pembayaran kewajiban KAI dan KPI kepada Para Pihak Keuangan.

#### **F. Manfaat Transaksi Bagi Perseroan**

Dengan dilakukannya Transaksi, maka Perseroan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Kelangsungan hidup (*Going concern*) Perseroan dapat dipertahankan mengingat telah dan akan menjadi pemasok utama bahan baku bauksit untuk WHW dan WHW dapat menjadi salah satu pemasok alumina dalam negeri yaitu bagi KAI. Dengan beroperasinya KAI, maka KAI akan menjadi produsen aluminium selain INALUM. Merujuk kepada rencana pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bauksit yang akan mulai dilaksanakan sejak Juni 2023 dan dengan keterbatasan jumlah smelter SGA di dalam negeri yang dapat menyerap hasil produksi Perseroan, maka Perseroan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup dengan melakukan penjualan bauksit kepada WHW yang merupakan entitas asosiasi Perseroan.
- Perseroan menghasilkan *Metallurgical Grade Bauxite* (MGB) yang merupakan bahan baku bagi WHW untuk memproduksi *Smelter Grade Alumina* (SGA). WHW pada saat ini melakukan penjualan baik lokal dan ekspor atas produk yang dihasilkan sehingga tidak terdapat ketergantungan terhadap KAI. Dengan berdirinya *Smelter Aluminium* milik KAI, diharapkan bahwa WHW dapat memasok SGA bagi KAI atau smelter lainnya (jika ada) untuk memproduksi Aluminium sehingga dapat tercipta rantai hilirisasi hingga menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di bawah ini merupakan flowchart atas proses bisnis yang diharapkan atas pembangunan *Smelter Aluminium* tersebut:



- Saat ini, KAI dan KPI belum beroperasi secara komersial dan belum membukukan keuntungan dikarenakan keduanya masih fokus untuk menyelesaikan pembangunan *Smelter Aluminium* dan fasilitas penunjangnya. Pembangunan diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 sehingga KAI dan KPI mulai dapat beroperasi secara komersial dan menghasilkan pendapatan.

### G. Pelaksanaan Transaksi

Mengingat bahwa Transaksi termasuk dalam kategori transaksi material berdasarkan POJK 17, maka transaksi akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 17.

### H. Risiko yang akan diterima oleh Perseroan

Jaminan Keuangan ini diperlukan apabila terjadi gagal bayar dari KAI dan KPI dan bersifat *contingent liability*. Risiko yang mungkin terjadi adalah *Corporate Guarantee* tersebut dapat ditagihkan oleh Para Pihak Keuangan apabila terjadi gagal bayar (default) atas fasilitas pinjaman oleh KAI dan KPI sehingga Perseroan harus membayarkan kewajiban jatuh tempo atas jumlah yang gagal dipenuhi oleh KAI dan KPI atas fasilitas pinjaman tersebut.

### I. Rencana Pelunasan

Fasilitas pinjaman akan dibayarkan dalam jangka waktu 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) tahun dari sejak ditandatanganinya perjanjian fasilitas pinjaman, dengan grace period hingga 6 bulan setelah tanggal masing-masing KAI dan KPI beroperasi secara komersial. Setelah *grace period* berakhir, KAI dan KPI akan mulai melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas pinjaman.

### J. Objek dan Syarat Penjaminan

Objek yang dijamin yaitu pembayaran angsuran atas jumlah pokok dan bunga dari fasilitas pinjaman yang diterima oleh KAI dan KPI sesuai dengan kepemilikan saham Perseroan dalam KAI dan KPI.

Salah satu syarat pemberian fasilitas pinjaman dari Para Pihak Keuangan kepada KAI dan KPI adalah pemberian *Corporate Guarantee* dari pemegang saham KAI dan KPI dan syarat administratif lainnya. Sebagai informasi tambahan, dalam pemberian fasilitas kredit ini juga dibutuhkan jaminan transaksi termasuk diantaranya jaminan saham Perseroan di KAI dan KPI kepada Para Pihak Keuangan. Sementara itu, tidak terdapat syarat atau ketentuan

penjaminan yang secara khusus ditetapkan untuk Perseroan atas pemberian *Corporate Guarantee* tersebut.

### **III. RINGKASAN PENDAPAT KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (“KJPP”)**

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 205.9/IDR/DO.2/Pr-FO/XI/2022 tanggal 11 November 2022 untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) Rencana Transaksi atas pemberian *Corporate Guarantee* oleh PT Cita Mineral Investindo Tbk (selanjutnya disebut CITA atau Perseroan) kepada KAI dan KPI atas fasilitas pinjaman dari Lembaga Keuangan.

KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

#### **Identitas Penilai**

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN  
No. Izin Usaha 772/KM.1/2013  
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka  
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia  
(+62-21) 86611148-49  
www.kjppiskandardanrekan.com

#### **A. Ringkasan Pendapat Kewajaran**

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian (Revisi) No. 00146/2.0118-00/BS/02/0596/1/III/2023 File No. 033.1/IDR/DO.2/BFO/III/2023 tanggal 24 Maret 2023:

#### **1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pemberi *Corporate Guarantee* dan KAI dan KPI sebagai penerima *Corporate Guarantee*.

#### **2. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah rencana transaksi pemberian *Corporate Guarantee* oleh Perseroan kepada KAI dan KPI atas fasilitas pinjaman dari Lembaga Keuangan.

#### **3. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud penilaian adalah memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi.

#### **4. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

- Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas.
- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

## 5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d. Melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan transaksi
- e. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- f. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Besaran dana dari nilai transaksi atas pemberian *Corporate Guarantee* oleh Perseroan kepada KAI dan KPI untuk menjamin fasilitas pinjaman KAI dan KPI dari Lembaga Keuangan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari nilai transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham adalah KAI dan KPI dapat beroperasi komersial sehingga Perseroan akan memperoleh laba bagian dari KAI dan KPI yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan, dengan demikian sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah dengan pemberian *Corporate Guarantee* dari Perseroan kepada Para Pihak Keuangan untuk memenuhi salah satu persyaratan fasilitas kredit KAI dan KPI. *Corporate Guarantee* dapat mendukung kepastian pendanaan KAI dan KPI dengan meningkatkan kepercayaan kreditur kepada KAI dan KPI serta Perseroan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu persyaratan atas fasilitas kredit KAI dan KPI yaitu pemberian *Corporate Guarantee* dari pemegang saham dan untuk persyaratan fasilitas lainnya akan mengacu ke persyaratan pinjaman korporasi pada umumnya seperti *corporate approval*, izin terkait proyek, dan kelengkapan dokumen-dokumen administratif. Sebagai informasi tambahan, dalam pemberian fasilitas kredit ini juga dibutuhkan jaminan transaksi termasuk diantaranya jaminan saham Perseroan di KAI dan KPI kepada Para Pihak Keuangan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana transaksi adalah **wajar**.

## IV. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI

### A. PT Cita Mineral Investindo Tbk. (Perseroan)

#### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tanggal 27 Juni 1992 dengan nama PT Cipta Panelutama Tbk berdasarkan Akta No. 333 tanggal 27 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2874.HT.01.01.TH.93 tanggal 7 Mei 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 2001, Tambahan Berita Negara No. 2541. Pada tanggal 2 Mei 2007, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Cita Mineral Investindo Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Notaris No. 21 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar dengan POJK No.15/POJK.04/2020. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0433809 tanggal 4 Agustus 2021.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Kantor Pusat di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Juli 1992.

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini dan berdasarkan anggaran dasar adalah pertambangan dan penggalan bijih logam.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta No. 37 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. Notaris di Jakarta yang mencantumkan jumlah modal dasar serta jumlah modal ditempatkan dan disetor, Dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Adminitrasi Efek Perseroan yang mencantumkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>13.480.000.000</b>	<b>1.348.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Harita Jayaraya	2.401.535.058	240.153.505.800	60,639
2. Glencore International Investments Ltd	1.254.596.084	125.459.608.400	31,679
3. Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)*	304.230.108	30.423.010.800	7,682
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>3.960.361.250</b>	<b>396.036.125.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>9.519.638.750</b>	<b>951.963.875.000</b>	

\*) Gabungan dari pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sedangkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagaimana di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>13.480.000.000</b>	<b>1.348.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Harita Jayaraya	2.401.458.258	240.145.825.800	60,637
2. Glencore International Investments Ltd	1.254.596.084	125.459.608.400	31,679
3. Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)*	304.306.908	30.430.690.800	7,684
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>3.960.361.250</b>	<b>396.036.125.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>9.519.638.750</b>	<b>951.963.875.000</b>	

\*) Gabungan dari pemegang saham dengan kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Harry Kesuma Tanoto  
 Direktur : Robby Irfan Rafianto  
 Direktur : Ferry Kadi  
 Direktur : Yusak Lumba Pardede

Komisaris Utama : Lim Gunawan Hariyanto  
 Komisaris : James Gregory Baxter  
 Komisaris Independen : Darjoto Setyawan  
 Komisaris Independen : A. Ibrahim Saleh

Adapun ikhtisar data keuangan Perseroan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
	Rp	Rp
Aset Lancar	2.122.126.882.454	1.227.615.176.899
Aset Tidak Lancar	3.178.247.227.321	3.078.137.212.747
<b>Jumlah Aset</b>	<b>5.300.374.109.775</b>	<b>4.305.752.389.646</b>
Liabilitas Jangka Pendek	928.260.173.536	555.917.657.294
Liabilitas Jangka Panjang	88.454.530.624	79.325.808.078
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.016.714.704.160</b>	<b>635.243.465.372</b>
Kepentingan Non Pengendali	(762.495.639)	(751.227.528)
Ekuitas yang dapat		

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.284.421.901.254	3.671.260.151.802
<b>Ekuitas</b>	<b>4.283.659.405.615</b>	<b>3.670.508.924.274</b>
<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>5.300.374.109.775</b>	<b>4.305.752.389.646</b>

KETERANGAN	30 SEPTEMBER 2022	30 SEPTEMBER 2021
	Rp	Rp
Penjualan	4.292.795.813.977	3.134.553.954.378
Harga Pokok Penjualan	(2.536.945.508.819)	(1.714.041.966.784)
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.755.850.305.158</b>	<b>1.420.511.987.594</b>
Beban penjualan	(1.475.501.999.353)	(1.019.819.346.813)
Beban umum dan administrasi Bagian atas laba bersih Entitas Asosiasi	(91.764.695.801)	(75.339.721.536)
	646.043.929.032	145.146.015.738
Pendapatan (Beban) Lain-lain	38.136.241.201	(235.699.916)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>872.763.780.237</b>	<b>470.263.235.067</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(91.218.179.260)	(86.573.566.880)
<b>Laba Periode Berjalan</b>	<b>781.545.600.977</b>	<b>383.689.668.187</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>830.970.350.091</b>	<b>400.381.480.891</b>

*Catatan :*

*Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2022 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Laporrannya Nomor : 0004/TPC-AS/ANR/22 tanggal 30 Desember 2022.*

*Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Laporrannya Nomor : 00097/2.0851/AU.1/02/0455-1/IV/2022 tanggal 11 April 2022.*

## **B. PT Kalimantan Aluminium Industry ("KAI")**

### **Riwayat Singkat**

KAI didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan No. 5 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"), dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0016507.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 7 Maret 2022.

Anggaran Dasar KAI telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KAI No. 51 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima oleh Menkumham, sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0022272 tanggal 7 Februari 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0071375 tanggal 7 Februari 2023.

Kegiatan usaha KAI berdasarkan anggaran dasar adalah industri pembuatan logam dasar bukan besi. KAI saat ini belum beroperasi secara komersial.

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 30 Januari 2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam KAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per Saham		
	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.876.984</b>	<b>6.876.984.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Adaro Indo Aluminium	1.719.246	1.719.246.000.000	65,00
2. Aumay Mining Pte. Ltd.	595.124	595.124.000.000	22,50
3. PT Cita Mineral Investindo Tbk	330.624	330.624.000.000	12,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.644.994</b>	<b>2.644.994.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.231.990</b>	<b>4.231.990.000.000</b>	

### **Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Komisaris KAI yang sedang menjabat saat ini berdasarkan Akta No. 51 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Wito Krisnahadi  
 Direktur : Vivi Simampo  
 Direktur : Kay Kun Ng  
 Direktur : Sudirman Utomo  
 Direktur : Zhang Zheng Yong

Komisaris Utama : Christian Ariano Rachmat  
 Komisaris : Lie Luckman  
 Komisaris : Willy Heriadi  
 Komisaris : Jiang Xinfang

## **C. PT Kaltara Power Indonesia ("KPI")**

### **Riwayat Singkat**

KPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian KPI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0005395.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 21 Januari 2022.

Anggaran Dasar KPI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 138 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Perubahan Anggaran Dasar KPI ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-



AH.01.03-0497195 tertanggal 28 Desember 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0136543 tanggal 28 Desember 2022.

Kegiatan usaha KPI berdasarkan anggaran dasar adalah pembangkitan tenaga listrik. KPI saat ini belum beroperasi secara komersial.

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 138 tanggal 26 Desember 2022, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam KPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 14.500.000,- per Saham		
	Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>233.450</b>	<b>Rp 3.385.025.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Adaro Power	209.755	3.041.447.500.000	89,850
2. PT Cita Mineral Investindo Tbk	23.694	343.563.000.000	10,149
3. PT Kalimantan Aluminium Industry	1	14.500.000	0,00043
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>233.450</b>	<b>3.382.025.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	

### Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Komisaris KPI yang sedang menjabat saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham no. 17 tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Wito Krisnahadi  
 Direktur : Vivi Simampo  
 Direktur : Edy Surahman Efendi  
 Direktur : Kay Kun Ng  
 Direktur : Sudirman Utomo

Komisaris Utama : Christian Ariano Rachmat  
 Komisaris : Lie Luckman  
 Komisaris : Willy Heriadi

## V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan Rencana atau Kegiatan Perseroan.

Atas Rencana Transaksi Material sebagaimana disebutkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memerlukan dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank pemberi fasilitas pinjaman Perseroan yaitu DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dan PT Bank OCBC NISP Tbk dengan nomor surat 457/DBS-IBO\_LO/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menyetujui rencana Perseroan memberikan *Corporate Guarantee* atas fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh KAI dan KPI. Sementara itu, tidak terdapat persetujuan atau ketentuan khusus lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan kepada Pemerintah atau pihak lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi Material ini.

Setelah mempelajari laporan penilaian, manfaat dari Rencana Transaksi, dan semua hal lainnya sebagaimana diuraikan dalam Pengumuman ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi di atas merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Transaksi dimaksud.

## **VI. KETERANGAN MENGENAI RUPSLB**

Pengumuman dan Panggilan untuk menghadiri RUPSLB Perseroan akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan serta situs Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 dan 9 Maret 2023. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kav.18-20, Jakarta 10220. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Adapun Agenda RUPSLB adalah :

1. Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan;
2. Perubahan alamat lengkap Perseroan.

Agenda nomor 1 (satu) yaitu Persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Perseroan memberikan Jaminan Perusahaan ("Rencana Transaksi"), dalam hal Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan RUPS, rencana Transaksi baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Material tersebut.

Agenda Nomor 2 (dua) Perubahan alamat Perseroan yang dilakukan untuk memperbaharui data Perseroan yang terdaftar pada sistem database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (atau yang disebut "Ditjen AHU Online"), sehingga menjadi:  
PT Cita Mineral Investindo Tbk, berkedudukan di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB Perseroan adalah :

### Untuk Agenda 1:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Untuk Agenda 2:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Transaksi Material yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana ditetapkan dalam POJK 42. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## **VIII. INFORMASI LAIN**

Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Saham dapat menghubungi:

*Corporate Secretary*  
**PT Cita Mineral Investindo Tbk**  
Gedung Bank Panin, Lantai 2  
Jl. Jend. Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270  
Telepon: (021) 7251344  
Faksimili: (021) 72789885

Hormat kami,  
**Direksi Perseroan**



## **IX. LAMPIRAN**

- A. Laporan Keuangan per tanggal 30 September 2022 yang telah di reviu oleh Kantor Akuntan Publik**